

## **Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan**

**Gholin Noor Aulia Sari<sup>1</sup>, Wahyu Sinta Dewi Pramudita<sup>2</sup>,  
Raden Muhammad Muhklasin<sup>3</sup>, Dewi Sulistianingsih<sup>4</sup>,  
Martitah<sup>5</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: <sup>1</sup>gholinnoorauliasari@students.unnes.ac.id

<sup>2</sup>wsdpramudita04@students.unnes.ac.id

<sup>3</sup>motmothaii@students.unnes.ac.id

<sup>4</sup>dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

<sup>5</sup>martitahlatif@yahoo.co.id

### **ABSTRAK**

Pelanggaran Penelitian ini mengkaji konsep keadilan restoratif melalui perspektif teori keadilan, dengan tujuan untuk menggali relevansi dan integrasi antara kedua konsep tersebut dalam konteks peradilan pidana dan sosial. Keadilan restoratif, yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta pemulihan masyarakat, sering dianggap sebagai alternatif terhadap sistem peradilan retributif yang dominan. Dalam bab ini, kami melakukan tinjauan filosofis harmonisasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan asas-asas hukum pidana agar dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan berkeadilan. Tidak hanya itu, kami juga mengeksplorasi implikasi filosofis dari keadilan restoratif terhadap transformasi paradigma keadilan dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia. Pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademis mengenai penerapan keadilan dalam konteks hukum yang lebih progresif, serta

memberikan panduan bagi reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berbasis pada pemulihan.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Filosofis, Hukum Pidana

## PENDAHULUAN

Keadilan yang telah diterapkan selama ini pada sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan keadilan retributif, sedangkan pada kenyataannya keadilan yang diharapkan adalah keadilan restoratif. Meskipun, keadilan restoratif ini menjadi topik perdebatan dikalangan ahli teori, kenyataannya terus berkembang dan berpengaruh dalam pengaturan kebijakan dan praktek hukum di berbagai negara. Masalah yang muncul pada masyarakat Indonesia ialah sebagian bagian dari dinamika sosial yang tidak pernah untuk tidak hadir dari awal munculnya eksistensi manusia. Hal ini dikarenakan manusia secara alamiah ialah sosok yang selalu hidup mengelompok dengan berbagai macam keinginan dan kepentingan antar sesamanya. Adanya peningkatan kompleksitas dan intensitas persaingan dalam kehidupan sosial dapat memunculkan berbagai permasalahan (Waluyo 2015). Berbagai perkara atau sengketa yang timbul dalam masyarakat apabila tidak segera untuk diselesaikan dengan baik sudah tentu akan menghambat keseimbangan pada masyarakat terlebih masalah tersebut memiliki hubungan dengan suatu tindak pidana.

Akhir-akhir ini jika terjadi suatu tindak pidana, masyarakat memilih untuk menggunakan cara pengadilan yang secara konsepnya akan menimbulkan keadilan. Namun data dilapangannya, hal ini merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dicapai. Dikarenakan hasil yang akan diperoleh dari suatu mekanisme penyelesaian sengketa dengan jalur pengadilan memiliki sifat *win lose solution*, dimana akan ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Berdamai dengan

kenyataan dan menyelesaikan perselisihan dan insiden melalui jalur peradilan tradisional umumnya menimbulkan rasa tidak aman pada pihak yang dirugikan, yang membuat mereka mencari keadilan lebih lanjut. Mengenai hal ini seorang ahli mengatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan (yang diakhiri dengan putusan pengadilan) lambat dalam penuntutan. Hal ini disebabkan oleh kemajuan signifikan dalam penegakan hukum di berbagai tingkat, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan, pengadilan setempat. Dampak bersih dari hal ini adalah terakumulasinya begitu banyak tuntutan hukum dan perselisihan di pengadilan,

Oleh karena itu, fenomena yang terjadi adalah hukum Indonesia masih menekankan pada kenyataan bahwa keadilan yang ditegakkan melalui jalur formal tidak selalu mampu mencapai rasa keadilan dan memakan biaya, memakan waktu, berbelit-belit dan tidak terselesaikan bahwa hal tersebut mencerminkan apa yang kami sertifikasi Itu sebuah masalah. Faktanya, korupsi, kolusi, dan nepotisme bisa saja merajalela, karena berbagai faktor tersebut, diyakini banyak peristiwa yang terjadi di masyarakat tidak dapat diadili atau bahkan dihukum.

Adanya ketidakpuasan terhadap prosedur pemidanaan yang ada hingga saat ini (salah satunya karena tidak dapat terpenuhinya rasa keadilan dan tujuan yang ingin digapai dari pemidanaan tersebut yakni dengan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana). Hal ini menimbulkan beberapa pemikiran guna melakukan berbagai upaya alternatif guna menjawab berbagai persoalan yang memiliki kaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi. Sistem peradilan pidana dapat untuk memahami sebagai suatu upaya guna menjawab berbagai persoalan mengenai tugas hukum pidana di dalam undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal penegakan hukum di Indonesia dewasa ini sudah seharusnya para aparaturnya penegak hukum terkhususnya polisi, jaksa dan hakim lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Awal mula munculnya keadilan restoratif disebabkan atas adanya rasa kurang puas dan frustrasi di banyak dunia terhadap hukum pidana yang bersifat formal dan pemidanaan yang pada kenyataannya sering sekali tidak mampu untuk menjawab atau merespon berbagai persoalan pada sistem peradilan pidana yang dianggap tidak dapat lagi mewujudkan keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, tiadanya transparansi dalam menangani perkara pidana serta kepentingan umum yang kerap kali diacuhkan. Konsep keadilan restoratif merupakan alternatif terpopuler di berbagai negara dalam hal menangani perbuatan melawan hukum dikarenakan memberikan solusi yang bersifat komprehensif dan efektif keadilan restoratif memiliki tujuan untuk pemberdayaan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat dalam mengevaluasi suatu perbuatan melawan hukum dengan penggunaan kesadaran sebagai dasar guna memperbaiki masyarakat.

Adanya pergeseran suatu gagasan atau konsep dari bentuk penghukuman tradisional (pembalasan dan rehabilitasi) menjadi bentuk penghukuman yang menyajikan keadilan yakni dengan menyajikan akses terhadap keadilan itu sendiri yang paling utamanya keadilan yang diperuntukkan pada keadilan masyarakat secara luas. Tentunya, menjadi sesuatu yang urgen untuk ditinjau secara seksama baik golongan akademisi ataupun praktisi hukum dikarenakan memiliki nilai yang menjadi awal mula atas lahirnya keadilan restoratif. Keadilan restoratif menjadi suatu paradigma baru dalam menjawab adanya suatu tindak pidana. Dalam pemikiran keadilan restoratif tindak pidana menjadi

suatu sengketa yang membuat rusak hubungan antara individu dengan masyarakat (tidak hanya sekedar suatu pelanggaran hukum yang mana konsekuensi pelakunya akan menghadapi negara). Dengan kata lain, pihak korban yang terkena tindak pidana bukanlah suatu negara melainkan individu. Maka dari itu, kejahatan mewujudkan kewajiban guna memperbaiki rusaknya hubungan yang dikarenakan atas tindak pidana.

Keadilan restoratif adalah suatu filsafat, ide, gagasan yang di dalamnya terdapat penekanan guna memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat dari perilaku kriminal (Ubbes 2013). Gagasan ini sangat berlawanan arah dengan prosedur dari standar untuk menangani kejahatan yang dinilai sebagai sesuatu yang melanggar yang dilakukan dengan tujuannya adalah negara. Keadilan restoratif memberikan penemuan terhadap dasar dalam filosofi dasar dari sila keempat pancasila. Dalam sila tersebut mengamanatkan bahwasannya musyawarah menjadi yang paling utama dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, dalam menyelesaikan suatu perkara diselenggarakannya mediasi korban pelanggar, keadilan yang dapat memberikan jawaban terhadap yang diperlukan dari korban dan pelaku serta masyarakat.

Adanya keadilan restoratif ini sebagai penggantian prosedur dalam menyelesaikan perkara pidana bertujuan untuk meminimalisir segala kekurangan yang ada pada sistem peradilan pidana dengan mengikutsertakan partisipasi korban dan pelaku secara langsung. Keadilan restoratif dalam pelaksanaannya menjadi sebuah penghubung antara teoritis dan filosofis. Hal ini bertujuan nilai-nilai hukum yang tumbuh di masyarakat, sehingga menjadi dasar legitimasi pengembangan dari hukum itu sendiri (Maulidar 2021). Keadilan restoratif memposisikan nilai yang lebih tinggi

dalam keikutsertaan secara langsung dari pihak yang bersangkutan. Korban dapat untuk mengubah seperti awal mula terhadap unsur kontrol, sementara pelaku melakukan dorongan untuk mengemban tanggung jawab sebagai suatu langkah untuk memperbaiki kekeliruan yang diakibatkan dari tindak kejahatan dan dalam menghidupkan sistem nilai sosialnya.

Penyelesaian dengan menggunakan keadilan restoratif pada perkara pidana yang telah menibulkan kericuhan atau ketidaknyamanan masyarakat, dipulihkan dengan menerapkan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Keadilan restoratif sebagaimana yang telah dijelaskan di atas menjadi salah satu dari bagian teori keadilan yang memberikan penekanan dalam hal menyelesaikan kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku kriminal paling tepat dilakukan pada saat pihak yang bersangkutan secara sadar melakukan pertemuan guna menyepakati bagaimana penyelesaian perkara tersebut (Dvannes, 2018). Berbagai unsur yang menjadi pedoman dalam keadilan restoratif memberikan pemaknaan bahwa korban selaku pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan akibat dari adanya suatu tindak pidana mempunyai hak yang penuh guna terlibat dalam mekanisme penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut.

Adanya pemahaman tersebut menimbulkan konsekuensi yang logs terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang tidak lagi dinilai sebagai suatu perilaku yang melanggar atau bertentangan dengan hukum yang harus dikenai sanksi oleh negara, namun suatu perbuatan yang harus dipulihkan dengan menggunakan ganti rugi atau sanksi yang lainnya yang memiliki sifat menjauhi efek pemenjaraan. Penyelesaian suatu perkara dengan menggunakan keadilan restoratif yang mengikutsertakan masyarakat, korban serta

pelaku kejahatan. Ikut serta dalam hal ini bertujuan untuk mencapai suatu keadilan terhadap seluruh pihak. Sehingga, menciptakan keadilan terhadap pelaku yang menyatakan bebas berpendapa. Tetapi, keadilan restoratif ini tidak berlaku dalam perkara yang memiliki sifat seperti memecah belah suatu bangsa.

Keadilan restoratif ialah alternatif menyelesaikan perkara tindak pidana yang memiliki fokus pada pengalihan pemidanaan menjadi mekanisme dialog dengan mengikutsertakan pelaku dan korban serta berbagai pihak yang bersangkutan guna mencapai kesepakatan atas perkara yang telah terjadi. Adapun dalam menyelesaikan perkara dengan menggunakan keadilan restoratif ini lebih mengutamakan untuk memulihkan keadaan kembali dan mengembalikan pola interaksi yang bagi di dalam masyarakat. Keadilan restoratif memiliki penekanan dalam menyelesaikan permasalahan diantara pihak pada hubungan sosial daripada dihadapkan pelaku dengan aparat pemerintah. Falsafah *just peace principle* digabungkan dengan *the process of meeting, discussing and actively participating in the resolution of the criminal matter*. Penggabungan pelaku dan korban menjadi satu kesatuan untuk menemukan solusi serta kembali pada hubungan yang baik dalam bermasyarakat. Dalam ranah internasional telah memberi *guide lines on criminal justice* mengenai strategi pendekatan yang inovatif, komprehensif dengan tujuan peningkatan penggunaan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif telah dipraktikkan selama bertahun-tahun di masyarakat adat Indonesia, seperti Bali, Toraja, dan Minangkabau, serta beberapa daerah lain yang masih memiliki budaya kuat. Dalam masyarakat adat, jika seseorang melakukan tindak pidana, maka perselisihannya diselesaikan secara internal dan damai tanpa melibatkan pejabat negara. Tindak pidana yang biasa dilakukan oleh

masyarakat itu sendiri melanggar hukum positif, namun karena ditemukannya bukti-bukti prosedural maka tercapailah keharmonisan dalam masyarakat. Proses penyelesaian perkara menurut keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah dan mufakat, serta didorong oleh berbagai pihak untuk berkompromi guna mencapai kesepakatan. Setiap individu dituntut untuk mengalah dan menciptakan komunitas yang dirasa dapat memediasi permasalahannya (Gunawan 2015). Ukuran keadilan tidak hanya didasarkan pada keadilan retributif, yaitu bentuk balas dendam dan pemenjaraan, tetapi juga pada pertobatan dan pengampunan (restorative justice). Sekalipun pada kenyataannya penanganan tindak pidana umum itu sendiri bertentangan dengan hukum positif yang ada, hal ini dibuktikan dengan prosedur yang telah berhasil menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Keterlibatan aparat penegak hukum seringkali memperumit masalah. Ketika sistem peradilan pidana didasarkan pada hukum Barat, setiap kejahatan merupakan pelanggaran hukum terhadap negara, bukan terhadap individu.

Dalam konsep keadilan restoratif ini, penanganan kejahatan atau kejahatan yang dilakukan tidak hanya dilimpahkan kepada tanggung jawab negara semata, namun juga dialihkan menjadi tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, konsep keadilan restoratif menyatakan bahwa kejahatan yang menimbulkan kerugian (baik terhadap korban maupun masyarakat) harus diperbaiki, terlepas dari apakah kerugian tersebut ditanggung oleh korban atau masyarakat. Oleh karena itu, keterhubungan dan partisipasi masyarakat sangat penting guna memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat. Konsep keadilan restoratif sebenarnya terkandung dalam inti falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila, landasan hukum negara Indonesia. Prinsip keempat

mendefinisikan filosofi musyawarah yang mendukung musyawarah dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa keputusan yang diambil bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bahwa umat manusia bebas dari bahaya dengan tetap mengutamakan kebaikan bersama berbagai nilai kebenaran dan keadilan (Flora 2017)

Ditinjau dari teori keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls yang mana telah melakukan pengembangan pemikiran mengenai berbagai prinsip keadilan dengan mengimplementasikan pemikiran (*veil of ignorance*). Pemikiran John Rawls meletakkan suatu keadaan yang sama dan setara antara tiap-tiap individu pada masyarakat. Tidak adanya perbedaan status kedudukan atau kepemilikan posisi yang lebih tinggi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini menyebabkan satu pihak yang lainnya dapat untuk melakukan konsensus yang seimbang itulah yang dinamakan dengan ekulibrium reflektif yang dilandasi dengan rasionalitas, kebebasan dan persamaan dengan tujuan melakukan pengaturan terhadap mekanisme dasar masyarakat. John Rawls mengatkan bahwasannya setiap individu akan menghadapi tertutupnya semua fakta mengenai dirinya sendiri yang mengakibatkan tidak terlihatnya suatu konsep atau pengetahuan mengenai keadilan yang berkembang. Dengan menggunakan konsep tersebut, ia membujuk masyarakat untuk mendapatkan prinsip persamaan yang adil dengan berbagai prinsip keadilan yang utama. John Rawls menegaskan pemikirannya terhadap keadilan bahwa program menegakkan keadilan yang memiliki dimensi kerakyatan harus memberikan perhatian pada dua prinsip keadilan yakni memberikan hak yang sama mengenai kebebasan dsar yang paling luas bagi setiap individu dan dapat melakukan pengaturan mengenai kesenjangan sosial

ekonomi yang mengakibatkan adanya keuntungan yang bersifat timbal balik.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan suatu penelitian terhadap keadilan restoratif dengan judul “Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan”. Dalam hal membatasi fokus permasalahan dalam penelitian ini, penulis melakukan pembatasan dengan dua rumusan permasalahan yakni bagaimanakah harmonisasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan asas-asas hukum pidana dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan berkeadilan dan bagaimanakah implikasi filosofis dari keadilan restoratif terhadap transformasi paradigma keadilan dalam sistem peradilan hukum pidana.

### **PENTINGNYA PERMASALAHAN**

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan” memainkan peran penting dalam menggali dan menganalisis harmonisasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan asas-asas hukum pidana agar dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan berkeadilan serta menganalisis implikasi filosofis dari keadilan restoratif terhadap transformasi paradigma keadilan dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia. Dengan pembahasan mengenai keadilan restoratif dalam konteks teori keadilan dari John Rawls dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hubungan keadilan restoratif dengan asas-asas hukum pidana. Disamping itu, tinjauan filosofis penting untuk meminjau apakah keadilan restoratif dapat dilihat sebagai bagian dari teori-teori keadilan yang sudah ada sebelumnya atau keadilan restoratif memerlukan teori keadilan yang lebih sesuai dengan konteks hukum yang berkembang.

## **METODE PEMECAHAN PERMASALAHAN**

Pemahaman masalah terkait keadilan restoratif dalam lensa teori keadilan perlu pemahaman mendalam terkait dengan konsep keadilan restoratif dan teori-teori keadilan yang berkaitan serta melibatkan analisis terhadap definisi, prinsip-prinsip, dan aplikasi keadilan restoratif dalam konteks sosial dan hukum. Kemudian setelah memahami masalah, diperlukan perumusan alternatif solusi yang relevan dalam hal ini melibatkan identifikasi berbagai fenomena yang telah terjadi sebelumnya dan mengidentifikasi celah-celah yang dapat digunakan untuk merumuskan alternatif solusi yang paling sesuai. Pemecahan masalah dalam tinjauan filosofis keadilan restoratif dalam lensa teori keadilan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Restoratif Justice* dengan asas-asas hukum pidana sehingga dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan lebih responsif. Selain itu juga dilaksanakan dengan melakukan pengkajian terkait dengan bagaimana implikasi filosofis dari keadilan restoratif terhadap transformasi paradigma keadilan dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia.

## **HARMONISASI PRINSIP-PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DENGAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DALAM MENCIPTAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA YANG LEBIH RESPONSIF DAN BERKEADILAN**

Keadilan merupakan suatu konsep yang merujuk pada perlakuan yang adil dan setara terhadap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah keadilan berasal dari kata "adil," yang berarti tidak berat sebelah maupun berpihak kepada yang benar. Dalam konteks sosial dan hukum, keadilan mengharuskan setiap orang untuk diperlakukan sesuai dengan hak-haknya tanpa adanya kesewenang-wenangan.

Secara umum, keadilan dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil, artinya setiap individu harus mendapatkan haknya tanpa diskriminasi. Keadilan juga mencakup aspek keseimbangan dalam hubungan antar individu, dimana hak dan kewajiban masing-masing diakui dan dihormati. Keadilan berhubungan erat dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk didalamnya yaitu hukum, etika, dan moralitas. Dalam konteks hukum, keadilan merupakan prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara (Rangkuti, 2023). Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negara.

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan dibagi menjadi lima bentuk yaitu, keadilan komunikatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan keadilan menurut teori perbaikan. Pertama, keadilan komunikatif merupakan perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang telah dilakukannya. Kedua, keadilan distributif merupakan perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukannya. Ketiga, keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Keempat, keadilan konvensional adalah seseorang yang sudah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan. Kelima, keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang sudah tercemar. (Taufik, 2013).

Teori Keadilan merupakan teori yang tumbuh dari pemikiran progresif dan revolusioner John Rawls. Ia mendemonstrasikan hal ini dengan pernyataan berani yang menawarkan tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari sebelumnya, bahkan lebih tinggi dari pemikiran terkenal John Locke, J.J., Rosseau dan Immanuel Kant. Keberanian dan keyakinan inilah yang menjadikan Rawls salah satu filsuf besar abad ke-20. Bahkan, gagasan Rawls diduga memicu perdebatan serius antara komunitarianisme dan liberalisme. Karya Rawls, beserta filsafat politik pada masanya, ibarat hujan di musim kemarau. Namun gagasan Rawls tidak terbatas pada bidang politik saja. Sebab, seperti filsuf lainnya, karya Rawls telah mempengaruhi banyak bidang lain, termasuk teori sosial, hukum, ekonomi, budaya, bahkan teologi. Dalam kancah politik, khususnya di kalangan pembela liberalisme, Rawls mempunyai pengaruh yang mendasar.

John Rawls mengemukakan gagasannya dengan tujuan mengembangkan konsep keadilan yang akan menggeneralisasi teori kontrak sosial yang dimulai oleh para pendahulunya dan mengangkatnya ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Rawls mencoba merumuskan dua prinsip keadilan distributif sebagai berikut. Pertama, *the greatest equal principle*, yaitu semua orang harus mempunyai hak yang sama atas kebebasan-kebebasan mendasar yang paling komprehensif, yang sama komprehensifnya dengan kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini adalah hak paling dasar yaitu hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dengan kata lain, keadilan hanya dapat dicapai dengan menjamin kebebasan yang setara bagi semua orang (*prinsip kesetaraan*). Prinsip ini tidak lain adalah asas persamaan, asas yang menjamin persamaan hak, yang tentunya berbanding terbalik dengan beban tugas yang dipikul setiap orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian

rupa sehingga perlu diperhatikan azas atau dua prinsip berikut, yaitu *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Keduanya diharapkan dapat memberikan keuntungan yang besar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang (Taufik, 2013, p. 51)

Menurut John Rawls keadilan harus dipahami sebagai *fairness*, bahwa tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan lebih besar yang berhak mendapatkan manfaat sosial yang lebih beragam, namun manfaat tersebut juga harus memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan prospek kehidupan mereka. Tanggung jawab moral untuk kepentingan kelompok yang beruntung harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan kelompok yang kurang beruntung. Prinsip yang berbeda tidak mengharuskan adanya pelayanan yang sama bagi semua orang, melainkan saling menguntungkan. Keadilan sebagai *fairness* sebenarnya menekankan pada prinsip timbal balik seperti pembagian kekayaan tanpa memandang perbedaan obyektif antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, keadilan yang diterima sebagai *fairness* adalah keadilan prosedural semata untuk menjamin aturan main yang obyektif. Konsep keadilan sebagai *fairness* sangat relevan dalam konteks pembangunan sosial dan hukum di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip Rawls. Implementasi prinsip-prinsip ini dapat membantu menciptakan struktur sosial yang lebih adil dan setara bagi seluruh warga negara.

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan bagi semua pihak yang terlibat, terutama korban dan pelaku, serta

masyarakat sekitar. Konsep ini menekankan dialog, mediasi, dan kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memulihkan keadaan semula. Keadilan restoratif menjadi langkah baru dalam proses penyelesaian perkara pidana. Secara umum penyelesaian masalah atau sengketa ini dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu dengan menggunakan jalur litigasi dan jalur non litigasi.(Flora, 2018) Hakikatnya kedua jalur ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat pada umumnya dan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Pemilihan penyelesaian perkara di pengadilan atau di luar pengadilan sangat bergantung pada konsep dan tujuan penyelesaian perkara yang ingin dicapai oleh para pihak.

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* memiliki pengertian yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana tersebut sebagai upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. (Arief & Ambarsari, 2018) Sejauh ini sistem peradilan pidana di Indonesia menggunakan keadilan retributive, akan tetapi yang sebenarnya di diharapkan adalah keadilan *restorative* yang merupakan suatu langkah responsif di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bertemu untuk menemukan solusi mengenai cara menangani konsekuensi tindak pidana tersebut di masa depan.

Dalam hal kasus tindak pidana keadilan restoratif memiliki tujuan untuk melakukan pemulihan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, korban, dan

masyarakat. Dalam penyelesaian kasus ini korban diikutsertakan dalam prosesnya,

Namun, pada saat yang sama pelaku juga didorong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Keadilan restoratif bertujuan untuk memungkinkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat memperbaiki kesalahan dengan menggunakan kesadaran dan keyakinan sebagai dasar untuk meningkatkan kehidupan sosial. Hal ini menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif sifatnya sederhana. Keadilan restoratif merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian akibat kejahatan.

Dalam praktiknya, keadilan restoratif sering diterapkan dalam kasus-kasus yang tidak melibatkan kekerasan berat atau kejahatan serius seperti Tindak pidana anak, Tindak pidana narkoba, Tindak pidana ringan lainnya. Prosesnya melibatkan mediator atau fasilitator netral yang membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai. Keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan dengan pendekatan retributif yang mengutamakan hukuman penjara. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi stigma terhadap pelaku dan mencegah konflik lebih lanjut antara korban dan pelaku. Penerapan mediasi penal sebagai bagian dari keadilan restoratif dapat diintegrasikan dalam proses hukum formal yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak melanggar asas legalitas. (Wagiu, 2015)

Terdapat upaya untuk mengintegrasikan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan dalam sistem hukum pidana yang lebih responsif dan berkeadilan yaitu dengan harmonisasi prinsip keadilan restoratif dengan asas-asas hukum pidana. Berikut adalah beberapa cara

prinsip keadilan restoratif dapat diharmonisasikan dengan asas-asas hukum pidana:

### **1. Asas Legalitas**

Keadilan restoratif memastikan bahwa tindakan pemulihan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku. Segala tindakan hukum harus berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, pendekatan restoratif harus diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. *Restorative Justice* cenderung bertentangan dengan asas legalitas karena tidak selalu menghasilkan keputusan yang sesuai dengan hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan begitu, perlu adanya pembaruan dalam regulasi hukum agar kedua konsep ini dapat berjalan secara bersamaan.

### **2. Asas Non-Retroaktif**

Keadilan restoratif menjadi proses pemulihan yang hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang terjadi setelah penerapan program restoratif. Asas Non-Retroaktif memberikan jaminan bahwa tidak ada hukum yang berlaku surut sehingga menjaga kepastian hukum. Dalam proses keadilan restoratif, perjanjian bersama antara korban, pelaku, dan masyarakat harus dibuat berdasarkan hukum yang berlaku saat itu untuk memastikan bahwa semua pihak sepakat dengan syarat-syarat yang ditetapkan dan tidak melanggar prinsip *asas non-retroaktif*.

### **3. Asas *Equality Before the Law* (Kesamaan di Hadapan Hukum)**

Berdasarkan asas persamaan semua pihak, baik korban maupun pelaku, harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam proses restoratif. Semua orang dianggap sama di depan hukum dan

berhak atas perlakuan yang sama. Keadilan restoratif dapat memperkuat penerapan *asas equality before the law* dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara baik itu korban maupun pelaku bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses penyelesaian perkara.

#### **4. Asas Akuntabilitas**

Dengan keadilan restoratif pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara yang memulihkan keadaan korban dan masyarakat. Kemudian berdasarkan hukum pidana pelaku harus bertanggung jawab secara hukum dan menjalani hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keadilan restoratif mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan mereka dan bertanggung jawab secara langsung kepada korban dan masyarakat sehingga akan sejalan dengan asas akuntabilitas yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban individu atas tindakan mereka.

#### **5. Asas Proses yang Adil (*Due Process of Law*)**

Proses restoratif harus dilakukan dengan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk hak untuk didengar dan hak atas representasi. Sedangkan hukum pidana akan memberikan jaminan bahwa setiap proses hukum dilaksanakan secara adil dan transparan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Keadilan restoratif dapat memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses peradilan konvensional. Dengan melibatkan semua pihak dalam negosiasi, keadilan restoratif dapat membantu mencapai kesepakatan yang lebih

memuaskan bagi semua pihak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip due process.

#### **6. Asas Proporsionalitas**

Sanksi atau tindakan pemulihan yang diberikan harus seimbang dengan dampak dari kejahatan yang dilakukan, sehingga hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku.

Konsep Restoratif Justice setidaknya memerlukan keterlibatan penuh integritas dari aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, lembaga pemasyarakatan, komisi yudisial dan advokat. Penerapan konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus diterapkan pada aspek struktural, substantif dan kultural dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Perlu untuk mengingat tidak mungkin terlaksananya keputusan restoratif jika salah satu komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, pendekatan atau konsep keadilan restoratif harus dilaksanakan secara terpadu antara satu unsur dengan unsur lainnya. Sebaliknya jika salah satu komponen tidak menerapkan pendekatan atau konsep restorative justice, maka pendekatan atau konsep restoratif justice itu sendiri tidak akan terimplementasi dengan baik.

### **IMPLIKASI FILOSOFIS DARI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TRANSFORMASI PARADIGMA KEADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TEORI KEDILAN**

Dimulai sejak zaman Socrates hingga Francois Geny, tradisi mengenai hukum alam telah secara konsisten menempatkan konsistem menempatkan “the search for justice” sebagai tujuan utama [Carl Joachim,2004].<sup>1</sup>Walaupun konsep keadilan ini sendiri terus mengalami perubahan, namun nilai-nilai universal yang mendasarinya akan tetap

relevan. Kata “adil” merupakan akar dari kata “keadilan” atau “iustitia” yang mengungkapkan makna yang sangat beragam dan kompleks. Bila diartikan dalam konteks hukum “adil” ialah sesuatu yang tidak diskriminatif, konsisten, dan harus menjamin perlindungan bagi seluruh elemen masyarakat. Akan tetapi, konsep keadilan ini tidak hanya melampaui aspek hukum saja. Keadilan juga merupakan nilai moral yang sangat mendasar dan mencerminkan upaya manusia dalam mewujudkan tatanan sosial yang lebih baik. Konsep keadilan ini sendiri bersifat dinamis dan kontekstual. Cara pandang individu dalam memandang “adil” dapat berbeda-beda. Norma-norma sosial, nilai-nilai, dan kepentingan yang menjadi dasar bagaimana seseorang dapat memandang konsep keadilan. Maka dari itu, sangat penting untuk memahami bahwa keadilan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum secara formal, tetapi juga dengan semangat keadilan yang mendasari hukum tersebut [M. Agus Santoso, 2014].

Aristoteles, filsuf Yunani Kuno yang berpengaruh, memandang keadilan sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Baginya, keadilan bukan sekadar konsep abstrak, melainkan prinsip fundamental yang mengatur interaksi manusia. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis utama: keadilan distributif dan keadilan korektif [Carl Joachim Friedrich, 2004]. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya, keuntungan, dan beban secara adil di antara anggota masyarakat, berdasarkan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan. Sementara itu, keadilan korektif berfokus pada pemulihan keseimbangan setelah terjadi ketidakadilan, melalui kompensasi atau restitusi. Selain kedua jenis keadilan tersebut, Aristoteles juga membahas keadilan umum yang berkaitan dengan kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Bagi Aristoteles, keadilan bukan hanya aturan atau prinsip, tetapi juga merupakan kebajikan yang memungkinkan individu untuk hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat.

Selanjutnya John Rawls, seorang filsuf politik Amerika terkemuka abad ke-20. Dalam karyanya yang berjudul "A Theory of Justice"[Pan Mohamad Faiz,2009]<sup>ii</sup>, Rawls mengajukan pandangannya mengenai keadilan sebagai fairness (keadilan sebagai kejujuran). Rawls berpendapat bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang dipilih oleh orang-orang yang berada dalam "posisi asali" (original position), yaitu situasi hipotesis di mana orang-orang tidak mengetahui posisi sosial, bakat alami, atau kemampuan mereka dalam masyarakat. Dalam posisi asali ini, orang-orang akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang akan membimbing struktur dasar masyarakat. Rawls meyakini bahwa prinsip-prinsip keadilan yang akan dipilih dalam posisi asali adalah prinsip kesamaan hak dasar (the principle of equal basic liberties) dan prinsip perbedaan (the difference principle)[Damanhuri Fattah,2013].

Prinsip kesamaan hak dasar menyatakan bahwa setiap orang harus memiliki hak dasar yang sama, seperti kebebasan berpolitik, kebebasan berbicara, kebebasan beribadat, dan lain-lain. Prinsip perbedaan, di sisi lain, menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika memberikan manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kata lain, perbedaan sosial dan ekonomi yang ada harus dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling rentan. Rawls percaya bahwa jika orang-orang dalam posisi asali memilih prinsip-prinsip ini, maka akan tercipta struktur dasar masyarakat yang adil. Pemikiran Rawls mengenai keadilan sebagai fairness memiliki beberapa implikasi

penting. Pertama, Rawls menekankan pentingnya mempertimbangkan situasi orang-orang yang paling tidak beruntung dalam masyarakat saat menentukan prinsip-prinsip keadilan. Kedua, Rawls menekankan pentingnya hak-hak dasar individual, seperti kebebasan politik dan kebebasan berbicara, dan menyatakan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat ditukarkan demi keuntungan ekonomi. Ketiga, Rawls percaya bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang dipilih secara rasional oleh orang-orang yang berada dalam posisi asali, bukan didasarkan pada utilitas agregat atau tradisi yang ada. Pemikiran Rawls mengenai keadilan sebagai fairness telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam filsafat politik kontemporer dan menjadi salah satu teori keadilan yang paling berpengaruh pada abad ke-20.

### **Prinsip Keadilan**

John Rawls, dalam karyanya yang monumental, "A Theory of Justice," mengusulkan konsep "keadilan sebagai keadilan" (justice as fairness) sebagai kerangka kerja untuk membangun masyarakat yang adil. Prinsip keadilan Rawls, yang terdiri dari dua bagian utama, bertujuan untuk menjamin kebebasan dasar setiap individu serta distribusi yang adil terhadap sumber daya sosial dan ekonomi, yakni :

#### **1. Prinsip Perbedaan (*Greatest Equal Liberty*)**

Prinsip Perbedaan menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dibenarkan jika menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Dengan kata lain, ketimpangan diperbolehkan jika menguntungkan kelompok yang paling miskin. Rawls berpendapat bahwa prinsip ini akan dipilih oleh individu yang rasional di balik "tirai ketidaktahuan" - skenario hipotetis di mana orang tidak mengetahui posisi mereka dalam masyarakat dan harus menentukan prinsip keadilan tanpa mengetahui keadaan

mereka sendiri. Prinsip Perbedaan terkait erat dengan konsep Rawls tentang "posisi asli" dan "tirai ketidaktahuan". Dalam posisi asli, individu dianggap rasional, mementingkan diri sendiri, dan termotivasi untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Namun, tabir ketidaktahuan mencegah mereka mengetahui detail spesifik tentang status sosial, bakat alami, atau posisi mereka sendiri dalam masyarakat. Dari perspektif yang tidak memihak ini, Rawls berpendapat bahwa Prinsip Perbedaan akan dipilih sebagai cara yang paling adil dan setara untuk mendistribusikan manfaat sosial dan ekonomi.

Alasan di balik Prinsip Perbedaan adalah bahwa jika kita tidak mengetahui posisi kita sendiri dalam masyarakat, kita ingin memastikan bahwa orang-orang yang paling miskin diperhatikan, karena kita mungkin berakhir menjadi orang-orang yang paling tidak beruntung. Dengan memprioritaskan kesejahteraan orang-orang yang paling tidak beruntung, Prinsip Perbedaan berusaha menciptakan masyarakat yang adil dan setara untuk semua, daripada masyarakat yang hanya memaksimalkan total kekayaan atau kesejahteraan. Rawls percaya bahwa prinsip ini akan mengarah pada distribusi sumber daya dan peluang yang lebih egaliter, sambil tetap memungkinkan beberapa tingkat ketidaksetaraan selama itu menguntungkan orang-orang yang paling tidak beruntung.

## **2. Prinsip Persamaan ( The Principle of Fair Equality of Opportunity)**

Menurut Rawls, perbedaan sosial dan ekonomi dapat diterima jika terdapat peluang yang sama bagi semua orang untuk mendapatkan posisi dan jabatan tersebut. Prinsip ini memandang bahwa perbedaan bakat dan kemampuan individu bukanlah sesuatu yang adil atau tidak adil, tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat untuk memastikan

bahwa setiap orang memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan bakat dan kemampuan mereka.

Prinsip Persamaan menekankan pentingnya institusi-institusi sosial, ekonomi, dan pendidikan yang memberikan peluang yang sama bagi semua orang, terlepas dari latar belakang mereka. Hal ini dapat dicapai melalui investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan program-program pengembangan SDM yang menargetkan kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Dengan demikian, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja dan mendapatkan posisi yang diinginkan.

Di sisi lain, Prinsip Persamaan juga menekankan pentingnya memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi bagi mereka yang kurang beruntung. Rawls berpendapat bahwa perbedaan sosial dan ekonomi yang terlalu besar dapat menghambat tercapainya peluang yang sama bagi semua orang. Oleh karena itu, masyarakat harus berusaha untuk mengurangi kesenjangan dan memberikan bantuan serta dukungan bagi mereka yang kurang beruntung. Penerapan Prinsip Persamaan dalam praktik dapat terlihat dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah, seperti sistem pendidikan yang adil, skema jaminan sosial, dan insentif bagi pengusaha untuk mempekerjakan individu dari kelompok yang kurang beruntung. Prinsip ini juga mendorong adanya upaya untuk menghapus diskriminasi dan memberikan peluang yang sama bagi semua orang, terlepas dari jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang sosial-ekonomi mereka.

### **Teori Restorative Justice**

Restorative justice adalah pendekatan dalam peradilan pidana yang menempatkan dialog, partisipasi, dan pemulihan sebagai prioritas utama. Dengan melibatkan semua pihak

yang terkait, restorative justice bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, dan membangun kembali hubungan yang rusak. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana berulang dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan damai[Kuat Puji Prayitno,2012]. Ketidakpuasan terhadap efektivitas sistem peradilan pidana konvensional yang seringkali gagal dalam memulihkan korban dan mencegah terjadinya tindak pidana berulang mendorong para ahli hukum pidana untuk mencari alternatif yang lebih manusiawi. Beberapa pakar hukum pidana berargumentasi mengenai Restorative Justice, yakni :

Restorative justice, sebagaimana dirumuskan oleh Howard Zehr, adalah sebuah pendekatan dalam merespons kejahatan yang menempatkan pemulihan sebagai prioritas utama. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih berfokus pada hukuman, restorative justice mengalihkan perhatian pada kebutuhan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal. Zehr memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan antarmanusia, bukan sekadar pelanggaran hukum. Oleh karena itu, restorative justice melibatkan semua pihak yang terdampak oleh kejahatan, termasuk korban, pelaku, dan komunitas, dalam proses mencari solusi yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi[Howard Zehr,1990].

Kemudian, Tony F. Marshall merupakan salah satu tokoh sentral dalam pengembangan teori restorative justice. Dalam pandangannya, restorative justice adalah sebuah proses di mana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu tindak pidana, termasuk korban, pelaku, dan komunitas, berkumpul untuk secara bersama-sama mencari solusi atas dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut

[Tony Marshall.1999]. Marshall menekankan bahwa *restorative justice* bukan hanya tentang hukuman, melainkan lebih kepada proses pemulihan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal.

### **Konsep Restorative Justice**

*Restorative Justice* adalah sebuah konsep yang menekankan pencapaian keadilan dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran hukum, baik pelaku maupun korban, untuk mencapai kesepakatan yang mengarah pada pemulihan dan perdamaian. Dalam pendekatan ini, proses penyelesaian perkara tidak hanya dilakukan melalui hukuman semata, seperti dalam sistem peradilan pidana tradisional, tetapi lebih mengutamakan dialog dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Penerapan konsep *Restorative Justice* ini merupakan suatu inovasi dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan dampak dari perbuatan kriminal. Dalam kerangka ini, peran aktif kedua belah pihak sangat penting, karena penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan, reparasi kerugian, dan penguatan rasa tanggung jawab pelaku terhadap akibat dari tindakannya. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh, di mana kebutuhan emosional dan sosial kedua belah pihak—baik korban maupun pelaku—dapat diperhatikan secara berimbang.

Menurut Rick Sarre, *Restorative Justice* adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, alih-alih memperburuk keterasingan antara pelaku tindak pidana dan masyarakat. Sarre mengemukakan bahwa keadilan

restoratif berusaha untuk membangun kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan cara yang lebih inklusif dan humanistik. Ini merupakan kebalikan dari prinsip dasar yang ada dalam banyak sistem peradilan pidana modern, yang cenderung memperdalam pemisahan antara pelaku kejahatan dengan masyarakat melalui hukuman yang bersifat punitif dan isolatif.

Hal yang membedakan Restorative Justice dari sistem peradilan pidana tradisional adalah pendekatannya yang lebih menyatukan daripada memisahkan. Sistem peradilan pidana modern seringkali cenderung menciptakan "tembok pemisah" antara pelaku kejahatan dan masyarakat. Pelaku dihukum dan dipenjara, sementara masyarakat dibiarkan terasing dari proses peradilan dan pemulihan. Sebaliknya, dalam keadilan restoratif, semua pihak—termasuk pelaku, korban, dan masyarakat—berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah yang terjadi, dengan tujuan untuk memulihkan rasa saling percaya dan mengembalikan integrasi sosial.

Terdapat beberapa unsur restorative yang sangat fundamental menurut Burt Galaway dan Joe Hudson, yakni :

- a. Tindak pidana adalah sebuah peristiwa kompleks yang memicu konflik dan menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya pada korban secara langsung, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan, termasuk pelaku tindak pidana itu sendiri. Peristiwa ini merupakan sebuah bentuk disharmoni dalam hubungan sosial yang melibatkan aspek hukum, sosial, psikologis, dan ekonomi.
- b. Tujuan utama dari proses peradilan pidana seharusnya bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga untuk mendorong transformasi sosial yang lebih luas. Dengan memperbaiki kerusakan yang

diakibatkan oleh konflik, sistem peradilan dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan harmonis

- c. Proses ini harus dirancang sebagai sebuah forum di mana korban, pelaku, dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mencari solusi atas konflik yang terjadi. Dengan memberdayakan semua pihak untuk bersuara dan mengambil keputusan, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan semua pihak yang terlibat [Howard Zehr, 1990]

Dapat disimpulkan berdasarkan pendapat dari Burt Galaway dan Joe Hudson bahwasannya korban berhak terlibat dalam proses pemulihan akibat tindak pidana yang dialaminya. Tindak pidana tidak lagi sekadar dipandang sebagai pelanggaran yang memerlukan sanksi negara, melainkan sebagai tindakan yang perlu diperbaiki melalui kompensasi atau sanksi alternatif selain penahanan.

### **Sistem Peradilan Pidana**

Hukum acara pidana bagaikan rel kereta api yang mengarahkan perjalanan sistem peradilan pidana agar tetap berada pada jalur yang benar. Sistem peradilan pidana dan hukum acara pidana adalah dua komponen kunci yang saling berinteraksi dalam mewujudkan keadilan. Sistem peradilan pidana berfungsi sebagai salah satu komponen penting dalam sistem hukum nasional untuk menegakkan keadilan. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, sistem peradilan pidana memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di setiap negara memiliki kekhasan tersendiri, yang mencerminkan kondisi sosial, budaya, dan politik yang unik dari masing-masing negara. Meskipun memiliki tujuan yang

sama, yaitu menegakkan keadilan, sistem peradilan pidana di berbagai negara menunjukkan keragaman yang signifikan akibat pengaruh faktor-faktor sosial, budaya, dan politik [Atmasasmita, 2010:4].

Lawrence F. Travis III menggambarkan sistem peradilan pidana sebagai sebuah siklus yang dimulai dari deteksi kejahatan, lalu berlanjut ke tahap penyelidikan, penangkapan, persidangan awal, penuntutan, persidangan, penjatuhan hukuman, hingga kemungkinan pembebasan bersyarat atau pembebasan murni. Siklus ini terus berputar, merespons dinamika kejahatan yang terjadi dalam masyarakat [Travis, 2012:37]. Maka, sistem peradilan pidana merupakan suatu rangkaian proses yang saling berkaitan, dimulai dari tahap penyelidikan oleh kepolisian, dilanjutkan dengan penyidikan, penahanan, dan penuntutan oleh kejaksaan. Setelah itu, perkara diserahkan ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan sidang, dan akhirnya, putusan pengadilan dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Setiap lembaga memiliki peran yang krusial dalam memastikan keadilan ditegakkan.

Senada dengan argumentasi Travis III, Mardjono Reksodiputro juga memandang sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Pandangan beliau ini muncul dalam konteks perkembangan pemikiran hukum pidana di Indonesia dan sejalan dengan upaya untuk membangun sistem peradilan yang lebih modern dan efektif [Reksodiputro, 1993:1]. Pandangan Marjono yang masih menempatkan aparat penegak hukum sebagai bagian dari pencegahan kejahatan mencerminkan pemahaman awal tentang sistem peradilan pidana. Namun, perkembangan konsep sistem peradilan pidana telah membawa kita pada pemahaman yang lebih

nuansa. Sistem peradilan pidana modern lebih menekankan pada penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana, di mana setiap lembaga berperan dalam proses yang sistematis dan terintegrasi. Dengan demikian, fokus utama telah bergeser dari upaya preventif menuju upaya represif.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, sistem hukum Anglo-Saxon mengenal dua istilah yang saling terkait namun berbeda, yaitu *criminal justice process* dan *criminal justice system*. *Criminal justice process* merujuk pada rangkaian tahapan yang dilalui oleh seorang pelaku kejahatan, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan. Hal ini ditegaskan kembali oleh Joshua Dressler yang mengatakan bahwa proses peradilan pidana memiliki karakteristik khusus dengan penekanan pada penyelidikan awal. Hal ini memiliki implikasi penting bagi efektivitas penegakan hukum, karena penyelidikan yang menyeluruh akan meningkatkan kualitas pembuktian di persidangan [Dressler, 2002:362]. Sementara itu, *criminal justice system* mengacu pada seluruh struktur dan mekanisme yang mendukung proses tersebut. Sanford H. Kadish dengan jelas menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana dapat dikaji baik secara terpisah melalui fase-fasenya (penyelidikan, penuntutan, dan peradilan) maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Pendekatan sistemik ini penting untuk memahami interaksi dan keterkaitan antara berbagai komponen dalam sistem, sehingga dapat mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk perbaikan [Kadish, 1983:450].

### **Konsep Paradigma**

Berasal dari bahasa Yunani "paradeigma" yang berarti "model contoh", konsep "paradigma" telah berevolusi dari makna awal menjadi sebuah istilah kunci dalam filsafat ilmu. Dalam konteks ilmu pengetahuan, paradigma membentuk

lensa yang melalui mana kita mengamati dan menginterpretasi fenomena alam. Kemudian para ilmuwan juga berpendapat sebagai berikut :

- a. Menurut pandangan Thomas Kuhn yang diinterpretasikan oleh Otje Salman dan Anthon, paradigma dalam ilmu pengetahuan mencakup tiga elemen utama. Pertama, paradigma adalah model atau representasi khas dari solusi masalah atau pencapaian yang relevan dalam suatu bidang, berfungsi sebagai contoh yang diikuti. Kedua, paradigma tidak hanya berupa teori, melainkan sebuah karya yang menyeluruh, mencakup elemen praktik ilmiah dalam bidang yang spesifik dan menunjukkan cara pengukuran, standar ketepatan, interpretasi observasi, serta metode eksperimen yang digunakan. Ketiga, paradigma adalah kumpulan komitmen yang diterima bersama oleh komunitas ilmiah tertentu, yang diakui, diyakini, dan diterapkan secara kolektif [Otje Salman, et al, 2007;69].
- b. Dalam bukunya *Realita dan Desiderata*, Liek Wilardjo menjelaskan bahwa paradigma adalah serangkaian asumsi dasar yang diyakini oleh ilmuwan dan memengaruhi cara mereka memahami dan menelaah suatu gejala. Asumsi-asumsi ini mencakup aspek-aspek seperti kode etik dan pandangan dunia (Weltbild), yang membentuk cara berpikir dan bertindak ilmuwan dalam menjalankan aktivitas ilmiah [Liek Wilardjo, 1990;134].

Berdasarkan pemahaman tentang paradigma seperti yang telah dijelaskan, paradigma berperan sebagai pemandu atau pedoman dalam cara kita berpikir dan memahami konsep-konsep tertentu. Dalam konteks ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum, paradigma menjadi fondasi dasar

dalam merumuskan konsep-konsep hukum yang akan diterapkan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, paradigma menentukan kerangka berpikir, cara interpretasi, dan standar yang digunakan dalam menganalisis serta membentuk aturan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini dalam disiplin ilmu tersebut.

### **Implikasi filosofis dari keadilan restoratif terhadap transformasi paradigma keadilan dalam sistem peradilan pidana.**

Keadilan restoratif (restorative justice) hadir sebagai paradigma baru yang mentransformasi cara pandang terhadap kejahatan dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku, keadilan restoratif melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan antar manusia yang membutuhkan pemulihan. Perspektif filosofis ini berakar dari nilai-nilai kearifan lokal berbagai masyarakat adat yang menekankan harmoni sosial dan rekonsiliasi. Di Indonesia sendiri, konsep ini sejalan dengan filosofi musyawarah mufakat yang telah lama mengakar dalam budaya nusantara [Mulyadi, L. (2013).] Transformasi paradigmatis ini membawa implikasi mendalam terhadap cara sistem peradilan pidana memandang dan menangani kejahatan - dari sekadar pelanggaran hukum negara menjadi kerusakan relasi sosial yang membutuhkan penyembuhan. Pendekatan holistik ini juga sejalan dengan teori keadilan John Rawls yang menekankan fairness dan kesetaraan dalam institusi-institusi sosial. Pergeseran filosofis ini pada gilirannya mendorong reformasi sistem peradilan pidana untuk lebih mengakomodasi mekanisme dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan.

Implementasi keadilan restoratif membawa implikasi ontologis yang fundamental terhadap pemahaman tentang hakikat kejahatan dan keadilan itu sendiri. Dalam paradigma restoratif, kejahatan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan sebagai kerusakan dalam relasi antar manusia yang membutuhkan pemulihan. Hal ini sejalan dengan pandangan filsuf Martin Buber tentang hakikat manusia sebagai makhluk relasional yang terikat dalam jaringan hubungan I-Thou. Pemahaman ontologis ini juga beresonansi dengan konsep ubuntu dari Afrika yang menekankan kesalingterkaitan antarmanusia - "I am because we are". Di Indonesia, perspektif ini menemukan landasan dalam filosofi gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi basis kehidupan bermasyarakat [Rahardjo, S. (2009).] Transformasi ontologis ini berimplikasi pada redefinisi tujuan sistem peradilan pidana - dari sekadar menghukum menjadi memulihkan keseimbangan sosial dan merestorasi martabat semua pihak yang terdampak.

Secara epistemologis, keadilan restoratif membawa pergeseran dalam cara kita memahami dan mengkonstruksi pengetahuan tentang keadilan dalam konteks pidana. Paradigma ini menantang dominasi positivisme hukum yang cenderung mereduksi kompleksitas persoalan keadilan ke dalam kategori-kategori formal-legalistik. Sebagai gantinya, keadilan restoratif mengadopsi epistemologi yang lebih holistik dan kontekstual, mengakui multiplisitas cara mengetahui dan memahami keadilan. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan - tidak hanya dari ilmu hukum, tetapi juga dari kearifan lokal, psikologi, sosiologi, dan antropologi [Widodo, J. P. (2012)]. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam upaya mengintegrasikan hukum adat dan mekanisme penyelesaian sengketa

tradisional ke dalam sistem peradilan formal [Arief, B. N. (2015)]. Implikasi epistemologis ini mendorong pengembangan metodologi penelitian dan praktik peradilan yang lebih participatory dan berorientasi pada dialog.

Pada tataran aksiologis, keadilan restoratif membawa transformasi fundamental dalam nilai-nilai yang mendasari sistem peradilan pidana. Paradigma ini mengedepankan nilai-nilai seperti penyembuhan (healing), rekonsiliasi, dan pemberdayaan (empowerment) - menggantikan fokus eksklusif pada retribusi dan deterensi. Howard Zehr, seorang pionir keadilan restoratif, menegaskan bahwa pendekatan ini didasarkan pada nilai-nilai mendasar seperti respect, responsibility, dan relationship [Zehr, H. (2002)]. Di Indonesia, nilai-nilai ini berkesesuaian dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yang menekankan kemanusiaan dan keadilan sosial [Warassih, E. (2016)]. Transformasi aksiologis ini berimplikasi pada redefinisi indikator keberhasilan sistem peradilan - dari sekadar tingkat penghukuman menjadi tingkat pemulihan dan reintegrasi sosial. Hal ini juga mendorong pengembangan program-program yang berorientasi pada pemberdayaan korban dan rehabilitasi pelaku [Prasetyo, T. (2014)].

Implikasi filosofis keadilan restoratif juga meluas ke ranah praksis, mengubah cara sistem peradilan pidana beroperasi secara konkret. Paradigma ini mendorong pengembangan mekanisme-mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih partisipatif dan berorientasi pada dialog. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, hal ini telah melahirkan berbagai inovasi seperti victim-offender mediation, family group conferencing, dan peace circles [Utomo, P. (2016)]. Transformasi praksis ini juga berimplikasi pada peran dan kompetensi para penegak hukum - dari sekadar penegak aturan menjadi fasilitator

dialog dan pemulihan. Hal ini menuntut reformasi dalam pendidikan hukum dan pelatihan aparat penegak hukum untuk mengembangkan sensitivitas dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pendekatan restorative [Muladi (2015)]. Lebih jauh, transformasi ini juga mendorong keterlibatan lebih aktif dari masyarakat sipil dalam proses peradilan pidana, memperkuat karakternya sebagai community-based justice.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan dari Rumusan masalah yang telah diuraikan, mempunyai simpulan bahwa penyelarasan prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan asas-asas hukum pidana sanggup membuat sistem peradilan pidana yang lebih responsive dan berkeadilan melalui pengintegrasian nilai-nilai pemulihan ke dalam proses penyelesaian masalah. Perihal ini dilahirkan dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi korban, mendahulukan dialog dan mediasi penal, dan mengharmonisasikan tujuan pemidanaan yang tidak hanya mengarah pada pembalasan melainkan juga memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keselarasan ini mewujudkan fleksibilitas dalam menangani perkara pidana tetapi tetap berpijak dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku.

Selain itu, implikasi filosofis dari keadilan restorative telah membawa perubahan paradigma yang pesat dalam tatanan peradilan pidana, transformasi ini ditandai dengan menyimpangnya cara pandang terhadap kejahatan, yang bukan lagi dipandang semata-mata sebagai kesalahan terhadap hukum negara, melainkan juga sebagai cara perusakan hubungan antar manusia yang membutuhkan upaya pemulihan. Perubahan ini mendatangkan pemahaman

baru terkait makna keadilan yang lebih komprehensif, dimana kejayaan tatanan peradilan bukan hanya diukur dari aspek penegakan hukum formal, melainkan juga dari kecakapannya dalam memulihkan keseimbangan sosial.

Paradigma keadilan restoratif telah memperkokoh dimensi kemanusiaan pada tatanan peradilan pidana dengan mengakui dan mengakomodasi aspek moral, sosial, dan kemanusiaan dalam penyelesaian masalah. Pendekatan ini mendukung terwujudnya resolusi konflik yang lebih bermakna, pada proses peradilan bukan hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, melainkan untuk memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Perihal ini memantulkan pergeseran dari konsep keadilan yang bersifat mekanis menuju keadilan yang humanis dan substantif.

Dengan demikian, penyesuaian prinsip keadilan restoratif dengan asas hukum pidana serta implikasi filosofisnya telah membawa pembaruan yang mendasar dalam tatanan peradilan pidana. Perubahan ini bukan hanya menyentuh aspek procedural, melainkan juga mengubah cara pendekatan dan pandang kepada penyelesaian perkara pidana. Hasilnya adalah tatanan peradilan pidana yang lebih berkeadilan, responsif, serta mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat, sekaligus memberikan bantuan positif bagi pemulihan keseimbangan sosial dan perwujudan perdamaian yang berkelanjutan dalam masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ubbes, Ahmad. 2013. "Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif." *Rechtsvinding* 161.
- Maulidar, Mira. 2021. "Korelasi Filosofis antara Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah*

144.

- Waluyo, Bambang. 2015. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulfa, Eva Achjani. 2012. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.
- Gunawan, T.J. 2015. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Yogyakarta: Genta Press.
- Flora, Henny Saida. 2017. "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Peradilan Pidana di Indonesia." *Law Pro Justitia* 51-52.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE. *Jurnal Al'Adl*, 174.
- Flora, Henny Saida. (2018). KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal UBELAJ*, Vol 2 (2)
- Rangkuti, M. (2023, November 21). Diambil kembali dari <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>
- Taufik, M. (2013). FILSAFAT JOHN RAWLS TENTANG TEORI KEADILAN. *Jurnal Studi Islam MUKADDIMAH*, 43.
- Wagiu, J. D. (2015). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN. *Lex Crimen*.
- Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, Hlm. 24
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 85.
- Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, Hlm. 24
- Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol 6, No 1, 2009, Hlm. 135.
- Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal Tapis*, Vol. 9, 2013, Hlm. 35.
- Kuat Puji Prayitno, Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam

- Peradilan Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm 4
- Howard Zehr, *Changing lenses : A New Focus for Crime and justice*, Herald Press, Waterloo, 1990, hlm 181
- Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, Home Office Research Development and Statistic Directorate, London, 1999, hlm 8
- Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Ontario, 1990, Hlm. 181.
- Otje Salman, et al, 2007, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 69.
- Liek Wilardjo, 1990, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, hlm. 134.
- Mulyadi, L. (2013). "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1).
- Rahardjo, S. (2009). "Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia." Genta Publishing.
- Widodo, J. P. (2012). "Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan." *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Arief, B. N. (2015). "Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan." *Pustaka Magister*.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*.
- Warassih, E. (2016). "Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis." *Suryandaru Utama*.
- Prasetyo, T. (2014). "Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum." *Nusa Media*.
- Utomo, P. (2016). "Model Penyelesaian Diversi dalam Perkara Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Muladi (2015). "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana." *UNDIP Press*.

---